



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BANYUMAS**

RENJA RENCANA KERJA

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS PERUBAHAN
TAHUN 2022**



**Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto Telp (0281) 637 102, 626 673 Fax (0281) 626 673
Purwokerto 53115**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD (Renja Setwan) Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD;
- e. RENJA SKPD; dan
- f. RENJA Perubahan SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 yaitu :

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 59.701.188.936,- (termasuk perubahan) dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 39.019.097.661,- dan belanja langsung sebesar Rp. 20.682.091.275,- dengan 2 program dan 16 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 20.561.584.182,- (67%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.387.417.260,- (37%), dan belanja langsung sebesar Rp. 6.174.166.922,- (30%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 50% dan capaian kinerja keuangan sebesar 67%

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2021) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (Rp.)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib									
1 01	Bidang UrusanAdministrasi									
1 01 01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	100	NA	NA	NA	NA	Rp. 12.648.647.625	Rp. 12.648.647.625	41.4
		Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	100	NA	NA	NA	NA			
		Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100	NA	NA	NA	NA			
		Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	100	NA	NA	NA	NA			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (Rp.)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	70	NA	NA	NA	NA					
1	01	01	01	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	6 dokumen	NA	NA	NA	Rp. 1.053.008.175	Rp. 1.053.008.175	10.82%
1	01	01	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	5 kegiatan	NA	NA	NA	Rp. 1.317.469.250	Rp. 1.317.469.250	28.32%
1	01	01	03	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	NA	NA	NA	Rp. 178.385.000	Rp. 178.385.000	29.88%
1	01	01	04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	50 orang	NA	NA	NA	Rp. 4.477.006.000	Rp. 4.477.006.000	41.11%
1	01	01	05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 kegiatan	NA	NA	NA	Rp. 980.410.000	Rp. 980.410.000	27.91%
1	01	01	06	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	NA	NA	NA	Rp. 3.196.847.900	Rp. 3.196.847.900	64.38%
1	01	01	07	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	3 kegiatan	NA	NA	NA	RP. 1.445.521.300	RP. 1.445.521.300	36.28%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (Rp.)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	01	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,	100%	NA	NA	NA	Rp. 47.164.627.662	Rp. 47.164.627.662	32.49%	
				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	NA	NA	NA				
				Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	NA	NA	NA				
				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	NA	NA	NA				
				Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD	100%	NA	NA	NA				
1	01	02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	5 dokumen	NA	NA	NA	Rp. 151.749.700	Rp. 151.749.700	28.69%
1	01	02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	2 jenis	NA	NA	NA	Rp. 4.567.921.932	Rp. 4.567.921.932	40.83%
1	01	02	03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	95 Unit	NA	NA	NA	Rp. 158.899.000	Rp. 158.899.000	40.03%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (Rp.)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1 01 02 04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4 jenis	NA	NA	NA	NA	Rp. 361.118.000	Rp. 361.118.000	33.42%
1 01 02 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	12 jenis	NA	NA	NA	NA	Rp. 137.923.450	Rp. 137.923.450	58.52%
1 01 02 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 jenis	NA	NA	NA	NA	Rp. 676.730.700	Rp. 676.730.700	30.38%
1 01 04 07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	NA	NA	NA	NA	Rp. 1.087.875.780	Rp. 1.087.875.780	38.91%
1 01 04 08	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	NA	NA	NA	NA	Rp. 40.014.819.100	Rp. 40.014.819.100	31.29%
1 01 04 09	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya layanan administrasi DPRD	12 bulan	NA	NA	NA	NA	Rp. 7.590.000	Rp. 7.590.000	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kesekretariatan DPRD dalam merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan dan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi urusan pemerintah bidang kesekretariatan DPRD melalui pengarahannya serta pemberian petunjuk langsung maupun tidak langsung sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercapainya tujuan kebijakan daerah bidang kesekretariatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi misi pemerintah daerah kabupaten Banyumas.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat DPRD Kab. Banyumas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi maupun lingkup kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pembinaan dan pengarahannya kebijakan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, Bagian Persidangan, kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, pengarahannya, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan bagian Persidangan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan pembinaan aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan tertib administrasi dan aparatur yang kompeten;

- g. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan sesuai perencanaan agar diperoleh hasil yang telah ditetapkan;
- h. Pelaksanaan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah hasil pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Bagian Persidangan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, terdiri dari :
 - b.1. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b.2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - b.3. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - c.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - c.2. Sub Bagian Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - d.1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - d.2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari :
 - e.1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kerjasama dan Aspirasi;
 - e.2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 58.735.402.196,- terurai dalam 2 program dan 16 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2021	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kepuasan DPRD	100%	-	100%	100%	-
2.	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	-	-	-	-

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyumas

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Kepuasan DPRD	-	-	80	100	100	100	123	-	100	100	
2.	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi			-	100	100	100	-	-	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Guna menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi kebijakan suatu organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan issue-issue strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

Kondisi Internal dan Eksternal OPD

LINGKUNGAN EKSTERNAL	LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan. 2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. 3. Kemandirian dalam rangka fasilitasi terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Dukungan Sarana dan Prasarana 5. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi. 6. Sinergitas hubungan yang selaras antara DPRD dan Sekretariat DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Kesekretariatan 2. Adanya potensi SDM para anggota DPRD yang dapat dikembangkan 3. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD 4. Tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Setwan sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan 5. Terbukanya peluang pengembangan TI dalam kajian kebijakan
Kelemahan (Weaknesses)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercukupinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas dan kuantitas. 2. Kedisiplinan pegawai yang kurang. 3. Lemahnya metode kerja yang digunakan dan sistem kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah karena perubahan peraturan dari pemerintah pusat 2. Tingginya tuntutan profesionalisme aparatur sebagai

4. Intervensi anggota DPRD yang berlebihan	PNS yang dapat dipengaruhi oleh proses interaksi langsung anggota DPRD dan Setwan 3. Meningkatnya kekritisian masyarakat 4. Latar Belakang anggota DPRD yang berbeda-beda
--	---

Dari tabel diatas terdapat asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan aparatur untuk meminimalisasi sikap negatif masyarakat.
2. Pengembangan SDM aparatur serta anggota dewan dapat menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas.
3. Kemampuan anggaran yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.
4. Perkembangan TI perlu disambut positif dari anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan instansi yang melaksanakan tugas atau tanggung jawab fasilitasi kerja Lembaga DPRD yang tentunya dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, hal tersebut yang perlu diperbaiki kedepannya.

Pembangunan Bidang Pelayanan Legislasi Daerah di Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada permasalahan – permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, anantara lain:

1. Masih diposisikan sebagai lembaga yang mengurus administrasi saja
2. Belum bisa maksimal dalam mendorong Perda inisiatif dewan
3. Belum bisa maksimal mendukung dewan dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif
4. Belum bisa maksimal mendukung dewan dalam fungsi penganggaran

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2021, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan

awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal
RKPD tahun 2022
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Banyumas	Presentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	100	Rp. 16.605.298.278	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Banyumas	Presentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	100	Rp. 14.865.680.300	
			Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	100				Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	100		
			Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100				Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100		
			Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	100				Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	100		
			Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	70				Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	70		
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Banyumas	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	6 dokumen	Rp. 1.371.008.175	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Banyumas	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan	6 dokumen	Rp. 1.505.000.000		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Banyumas	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	5 kegiatan	2.616.173.250	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Banyumas	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	5 kegiatan	2.650.000.000		
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Banyumas	Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	361.098.400	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Banyumas	Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	210.000.000		
Peningkatan Kapasitas DPRD	Banyumas	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD dilaksanakan	50 orang	5.099.253.153	Peningkatan Kapasitas DPRD	Banyumas	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 orang	3.851.670.700		
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Banyumas	Jumlah aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 kegiatan	980.410.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Banyumas	Jumlah aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 kegiatan	1.521.628.900		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Banyumas	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	4.318.882.900	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Banyumas	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	3.227.390.000			
	Fasilitasi Tugas DPRD	Banyumas	Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	3 kegiatan	1.858.472.400	Fasilitasi Tugas DPRD	Banyumas	Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	3 kegiatan	1.899.990.700			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Banyumas	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	43.095.890.658	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Banyumas	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	48.538.322.700			
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%					Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai		100%		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%					Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD	100%					Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD		100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Banyumas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang	5 dokumen	231.047.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Banyumas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang	5 dokumen	178.530.481			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	2 jenis	4.231.428.564	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	2 jenis	5.017.055.939			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Banyumas	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	95 unit	426.264.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Banyumas	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	95 unit	260.000.000			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyumas	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4 jenis	661.912.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyumas	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4 jenis	700.000.000			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	12 jenis	410.656.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	12 jenis	159.922.500			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 jenis	817.730.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banyumas	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 jenis	910.000.000			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyumas	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	1.156.981.547	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banyumas	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	1.221.999.680			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Banyumas	Tersedianya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	35.152.280.097	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Banyumas	Tersedianya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	40.080.824.100	
	Layanan Administrasi DPRD	Banyumas	Tersedianya layanan administrasi DPRD	12 bulan	7.590.000	Layanan Administrasi DPRD	Banyumas	Tersedianya layanan administrasi DPRD	12 bulan	9.990.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021, maka ditetapkan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas tahun 2021.

Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Banyumas	Persentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	100 %	
			Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan	100%	
			Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	
			Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	100%	
			Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	70%	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	6 Dokumen	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	5 Keg	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 Keg	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	50 Orang	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 Keg	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 Keg	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	3 Keg	
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
			Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan	100%	
			Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	5 Dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	2 Jenis	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang tersedia	95 Unit	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4 Jenis	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	12 Jenis	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 Jenis	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 Jasa	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Tersedianya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60 Keg	
	Layanan Administrasi DPRD		Tersedianya layanan administrasi DPRD	12 Bulan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusiayang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan pembangunan nasional yang tercantum di dalam RPJM Tahun 2016-2021 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran. Dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional; Dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerjasama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok,serta antar lembaga diberbagai bidang. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok,yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan: 1. dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; 2. dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; 3. dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015- 2019, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan Visi,Misi, dan Progrma Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Banyumas . Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2018 - 2023 Menetapkan tujuan ” Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas” Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam Melaksanakan Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum

yang berkaulitas dan partisipatif yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. Dari uraian diatas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD sebagai berikut:

A. Tugas utama : “Meningkatkan Kualitas Dan Fasilitasi Pelayanan Dalam Setiap Kegiatan DPRD” Dengan program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 9) Layanan Administrasi DPRD
- a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Perda
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan APBD Perubahan
 - e. Pembahasan Laporan Semester
 - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD
- a. Bimbingan Teknis DPRD
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

- f. Penyusunan Program Kerja DPRD
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - b. Pelaksanaan Reses
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

B. Tugas pendukung : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sekretariat DPRD Kab. Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah Pendukung Pemerintahan yang melaksanakan perencanaan DPRD di Kab. Banyumas dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu disusun visi dan misi Sekretariat DPRD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2013–2018. VISI Kabupaten Banyumas adalah :

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:

4. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

5. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

6. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Banyumas Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Setwan Kab. Banyumas tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya pelayanan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah (DPRD)	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2022 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kabupaten Banyumas yang ingin diwujudkan pada 2019–2023 . Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2022 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ada 2 program dan 16 kegiatan, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :
 - 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 9) Layanan Administrasi DPRD
- a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Perda
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
 - e. Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran
- a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan APBD Perubahan
 - e. Pembahasan Laporan Semester
 - f. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 5) Peningkatan Kapasitas DPRD
- a. Bimbingan Teknis DPRD
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

- f. Penyusunan Program Kerja DPRD
- 8) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - b. Pelaksanaan Reses
- 9) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 10) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

II.4. RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut:

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra
Perubahan 2018-2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan		Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023		
				Target Capaian Kinerja		Sumber dana	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana
				Program	Kegiatan			Tolak ukur	Target	
		Indikator Program	Hasil Kegiatan							
1	Urusan Wajib									
1 01	Bidang Urusan Administrasi									
1 01 01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	Presentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.865.680.300	Presentase Capaian penetapan dokumen penganggaran tepat waktu	100%	15.395.571.531
		Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan		Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Tahun 2023					
				Target Capaian Kinerja		Sumber dana	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana			
				Program	Kegiatan			Tolak ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
		Indikator Program	Hasil Kegiatan										
		Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas	100%				
		Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Capaian hasil Hearing dan RESES	100%				
		Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	70%	70%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	70%				
1	01	01	01	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	6 dokumen	6 dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.505.000.000	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	6 dokumen	1.505.000.000
1	01	01	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	5 kegiatan	5 kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.650.000.000	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	5 kegiatan	2.650.000.000
1	01	01	03	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	2 kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.000.000	Jumlah pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	210.000.000
1	01	01	04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	50 orang	50 orang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.851.670.700	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	50 orang	3.851.670.831

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Tahun 2023				
			Target Capaian Kinerja		Sumber dana	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				
			Program	Kegiatan			Tolak ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			
		Indikator Program	Hasil Kegiatan	Program	Kegiatan								
1	01	01	05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang difasilitasi	Jumlah aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 kegiatan	2 kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.521.628.900	Jumlah aspirasi masyarakat yang difasilitasi	2 kegiatan	2.050.128.900
1	01	01	06	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	2 kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.227.390.000	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	2 kegiatan	3.228.781.000
1	01	01	07	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.899.990.700	Jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan	3 kegiatan	1.899.990.800
1	01	02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48.538.322.700	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,	100%	48.538.322.469
					Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
					Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	
					Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	
					Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum DPRD	100%	100%	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Tahun 2023				
			Target Capaian Kinerja		Sumber dana	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				
			Program	Kegiatan			Tolak ukur	Target		Pagu Indikatif (Rp.)			
		Indikator Program	Hasil Kegiatan	Program	Kegiatan								
1	01	02	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178.530.481	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	5 dokumen	178.529.300
1	01	02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	2 jenis	2 jenis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.017.055.939	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	2 jenis	5.017.055.939
1	01	02	03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	95 Unit	95 Unit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	260.000.000	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	95 Unit	260.000.000
1	01	02	04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4 jenis	4 jenis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4 jenis	700.000.000
1	01	02	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	12 jenis	12 jenis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	159.922.500	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	12 jenis	159.923.450
1	01	02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 jenis	6 jenis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	910.000.000	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6 jenis	910.000.000
1	01	04	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.221.999.680	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	1.221.999.680
1	01	04	08	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	12 bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.080.824.100	Tersedianya pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	40.080.824.100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan				Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Tahun 2023		
									Target Capaian Kinerja		Sumber dana	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	
				Indikator Program	Hasil Kegiatan	Program	Kegiatan			Tolak ukur			Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	04	09	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya layanan administrasi DPRD	Tersedianya layanan administrasi DPRD	12 bulan	12 bulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.990.000	Tersedianya layanan administrasi DPRD	12 bulan	9.990.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kab. Banyumas adalah **Program Tahunan** Sekretariat DPRD Kab. Banyumas yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Sekretariat DPRD Kab. Banyumas.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kab. Banyumas selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. NUNGKY HARRY RACHMAT, M.Si